

**DESA – KEPALA DESA – KEUANGAN – KEDUDUKAN  
2006**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 08, LD. TH 2006 NO. 08 : 18 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**ABSTRAK  
:**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  
- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.
  
- Perda ini mengatur tentang :
  1. Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Selain menerima penghasilan tetap, juga dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  2. Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
  3. Untuk keperluan kegiatan operasional Kepala Desa, Perangkat Desa, Pejabat Kepala Desa yang menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa disediakan biaya operasional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

- CATATAN :**
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Mei 2006.